



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jl. Guru - guru Km. 3.5 Talang Banyu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang Sum. - Sel
Email : dikbud@empatlawang.go.id Telp/Fax (0702) 7320003 Kode Pos 31453

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Nomor : 421.1 / 02 / B / DKBUD / 2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN BANGSA"**

MEMBAKA

- a. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain / PAUD HARAPAN BANGSA Kecamatan Muara Pinang Nomor : 420/02/PAUD-HARAPAN BANGSA/DBUD/2017 Tanggal 13 Februari 2017
b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Pinang Nomor : 420/025/UPTD/MP/DBUD/2017 Tanggal 13 Februari 2017

MEMERANG

- a. Bahwa Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.

MEMINGAT

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain / PAUD HARAPAN BANGSA Kecamatan Muara Pinang Tipe C dan tanggal 14 Februari 2017 s/d 14 Februari 2018 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :

1. Nama Lembaga : PAUD HARAPAN BANGSA
2. Ketua Pengelola : KASUMAWATI, S.Pd.SD
3. Alamat : Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang

KEDUA

- Pendidikan PAUD HARAPAN BANGSA dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain / PAUD Wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku

KETIGA

- Apabila ternyata Kelompok Bermain/PAUD dimaksud melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali

KEEMPAT

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 14 Februari 2017

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF

RUMIYADI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19660707 198804 1 001

dan disampaikan kepada

UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Pinang

Arsip